

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah belum mampu melaksanakan tugasnya karena dalam kenyataan masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran dalam beragam siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas untuk meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Jenis data adalah data sekunder, dibedakan menjadi bahan hukum yang berasal dari hukum dan ilmu pengetahuan hukum. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas untuk menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002, salah satu contohnya adalah dengan diberikannya sanksi berupa teguran tertulis kepada SCTV terhadap Iklan HAGO yang ditayangkan. Hambatan yang dihadapi KPID Provinsi Jawa Tengah antara lain sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk memantau seluruh siaran, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menonton siaran televisi. Solusinya memaksimalkan sumber daya manusia dalam tugas pemantauan seluruh siaran, menggerakkan masyarakat dalam memilih acara di radio dan televisi dan memaksimalkan kembali Program Literasi Media agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih program siaran di televisi.

Kata Kunci :Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, Pelaksanaan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

Abstract

Indonesia Broadcasting Commission (KPI) is an independent State agency that is in the Center and in the duties and authority are regulated in Act No. 32 Year 2002 about broadcasting. A KPI consists of Central Indonesia Broadcasting Commission Institute (KPI) and the Broadcasting Commission of Indonesia region (KPID) working in the area of Province-level. One of the tasks of the Central Java KPID is to accommodate, research, follow up, refutation and critic if a broadcaster broke the rule. KPID Central Java in the running tasks and authority hasn't been able to carry out in accordance with P3SPS because in fact there are lots of violations in diverse broadcasting presented by broadcasters in Central Java. The outline of issues raised in the study is how the implementation of the duties and authorities of the Commission's Broadcasting Area of Central Java province Indonesia according to regulations No. 32 year 2002 and what are the obstacles faced by the Broadcasting Commission Area of Central Java province Indonesia to accommodate, research, follow up, refutation and critic if a broadcaster broke the rule and the solution.

Methods of juridical normative approach is used. Specification of analytical descriptive in nature. Secondary data is data types, distinguished legal material that comes from the law and the science of law. Method of data collection through the study of librarianship and the interview with the method of data analysis is qualitative analysis.

The results showed that the implementation of the duties of the Commission's Broadcasting Area of Central Java province Indonesia has been in accordance with the Regulations No. 32 Year 2002. KPID has performed dutiesto accommodate, research, follow up, refutation and critic if a broadcaster broke the rule. Obstacles facing Central Java province KPID among others human resources insufficient to monitor the entire broadcast, and the lack of community participation in watching broadcast television. The solution is to maximize human resources in the task of monitoring the entire broadcast both on television and radio and move the community in selecting the event on radio and television.

Keywords: *Indonesia Broadcasting Commission area, Broadcasters of Central Java, implementations duty of Indonesia Broadcasting Commission are of Centra Java*